

Masa Depan di Perbatasan : Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia

Renatha Ayu Rosdiana
Universitas Airlangga

Abstrak

Globalisasi telah menyebabkan pergerakan manusia antar negara semakin intensif dengan berbagai kondisi termasuk gelombang pengungsi. Sebagai negara transit, karena belum menandatangani konvensi pengungsi 1951, Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam menangani pengungsi tersebut. Namun, pemerintah memberikan perhatian pada pengungsi anak utamanya dalam akses pendidikan. Pertanyaan yang dielaborasi dalam tulisan ini yaitu sejauh mana pendidikan pengungsi anak mendapat penyelesaian yang konstruktif dari pemerintah Indonesia. Kesimpulan tulisan ini yaitu pendekatan humanitarian merupakan alasan penting dibalik kebijakan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan globalisasi yang mendorong nilai kemanusiaan semakin menjadi salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Dalam hal pendidikan pengungsi anak, Indonesia menaruh perhatian karena telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan the United Nations Convention on the Rights of Child 1989. Dengan dukungan dari pemerintah lokal, UNHCR dan IOM, penanganan pendidikan ini cukup mendapat penyelesaian yang konstruktif. Terkait kebaruan, penulis mengelaborasi kondisi pengungsi anak, tantangan, sinergitas berbagai aktor dalam memfasilitasi akses pendidikan berupa sekolah formal maupun non formal yang ditekankan melalui prinsip humaniter yang sejauh ini belum dibahas dalam publikasi lainnya yang kebanyakan fokus pada aspek hukumnya yang secara konseptual belum menyentuh ranah hubungan internasional terutama prinsip kemanusiaan.

Kata Kunci: Globalisasi, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Pendidikan, Pengungsi Anak.

Globalization has caused the movement of people between countries to be more intensive with various conditions, including a wave of refugees. As a transit country, Indonesia has no obligation to manage these refugees since Indonesia does not sign the 1951 refugee convention. However, the government pays attention to child refugees primarily in access to education. The question elaborated in this paper is the extent to which child refugee education gets a constructive solution from the Indonesian government. This paper concludes that Indonesia pays attention to education for refugee children because of the humanitarian approach is an essential rationale behind Indonesia's policies. The approach is also related to globalization which encourages humanitarian values to become crucial elements in making a country's policy. Besides, Indonesia has ratified the General Declaration of Human Rights and the United Nations Convention on the Rights of Child 1989. With support from the local government, UNHCR, and IOM, the handling of this education has received a satisfactory constructive solution. The elaboration on the challenges, the synergy of various actors in facilitating education by emphasizing humanitarian principles is a novelty aspect from this paper. Most previous publications focus on the legal aspects that conceptually have not touched the realm of international relations especially in terms of humanitarianism.

Keywords: Child Refugee, Education, Globalization, Human Rights, Indonesia.



Pendahuluan

Globalisasi telah menyebabkan pergerakan populasi antar negara melampaui batas yang luar biasa dalam 5 tahun terakhir dengan berbagai kondisi termasuk gelombang pengungsi. Saat ini sekitar 82,4 juta orang berada di luar negara asal mereka karena berbagai alasan seperti perang, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia. Diantara jumlah tersebut, terdapat 26 juta wanita dan anak-anak yang terpaksa pergi dari negara mereka (Save The Children 2021). Jumlah pengungsi pada tahun 2021 tercatat 79,5 juta orang yang membuat angka ini lebih tinggi 4% dari tahun 2019 (Save The Children 2021). Diantara angka tersebut, anak yang dalam rentang dibawah umur 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan mempunyai proporsi besar yaitu 42%.


Indonesia sebagai negara transit, karena belum menandatangani Konvensi PBB 1951 tentang pengungsi, merupakan negara keempat terbanyak di Asia Pasifik yang menerima pengungsi. Sebenarnya bukan merupakan keharusan bagi pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kebutuhan dasar para pengungsi tersebut. Namun, demi alasan kemanusiaan pemerintah Indonesia menerima kedatangan pengungsi ini sambil menunggu keputusan berikutnya dari *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR). Pemerintah Indonesia mengharuskan pengungsi untuk mengurus status mereka sebagai pencari suaka ke perwakilan UNHCR di Indonesia (Javier 2021). Penantian para pengungsi menjadi masalah, karena proses yang lama dan ketatnya kebijakan penerimaan pengungsi di negara tujuan. Akibatnya, pengungsi harus bertahan hidup dengan seadanya. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya perlindungan hukum bagi pengungsi ini dengan berdasarkan pada aturan Konvensi 1951 yaitu tidak mengusir (*non expulsion*), tidak memulangkan (*non refoulment*), dan tidak membedakan (*non discrimination*).

Pada pengungsi anak-anak, antara tahun 2005 hingga tahun 2020, secara global dibawah UNHCR angkanya meningkat dari 4 juta hingga sekitar 10 juta anak. Dalam periode 2010-2020 sendiri, jumlah pengungsi anak meningkat 116%. Saat ini, hampir 1 dari 3 anak yang hidup di luar negara kelahiran mereka merupakan pengungsi anak (UNICEF 2020). Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait hak Anak pada tahun 1989 (UNCRC) disebutkan bahwa, anak didefinisikan sebagai manusia yang berada dibawah usia 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh negara. Adapun pada ayat 22 disebutkan bahwa pengungsi anak membutuhkan proteksi dan pendampingan kemanusiaan. Alasan pengungsi anak ini beragam seperti karena konflik dan persekusi di negara mereka. Harapan orang tua agar anaknya mempunyai masa depan yang baik menjadi alasan banyak pengungsi anak yang pergi dari negara mereka tanpa pendamping

(Betts & Collier 2017).

Pengungsi anak sama halnya dengan anak-anak lainnya, mempunyai hak salah satunya yaitu untuk mendapatkan pendidikan. Secara global, terkait akses pendidikan, para pengungsi yang berada di negara transit berpenghasilan rendah tidak sepenuhnya menjamin akses pendidikan untuk anak. Di negara transit dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) rendah, satu dari tiga anak pengungsi lebih kecil enam kali kemungkinannya dalam melanjutkan sekolah (CNN Indonesia 2017). Kondisi inilah yang berusaha difasilitasi oleh pemerintah Indonesia.

Gambar 1. Laporan statistik postur pengungsi anak di Indonesia tahun 2021



Sumber: Laporan Statistik UNHCR

Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data, metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder baik dari jurnal, buku maupun publikasi lainnya. Data yang dikumpulkan yaitu antara rentang 2015 hingga 2021. Pada tahun-tahun tersebut jumlah pengungsi anak meningkat dan terdapat aksi yang signifikan dalam penanganan pendidikan pengungsi anak. Rumusan masalah yang berusaha dijawab dalam tulisan ini mengenai besaran krisis pengungsi anak yang mendapat respons penyelesaian secara konstruktif dari pemerintah Indonesia. Pernyataan tulisan ini yaitu Indonesia menaruh perhatian dalam hal pendidikan pengungsi anak, karena telah meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan *the United Nations Convention on the Rights of Child* 1989. Pendekatan humanitarian merupakan alasan penting dibalik kebijakan Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah lokal, UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), penanganan pendidikan pengungsi

ini mendapat penyelesaian yang konstruktif. Konsep kemanusiaan akan dibahas lebih lanjut dalam landasan teoritis sebagai motif pemerintah Indonesia dalam memberikan fasilitasi pendidikan untuk pengungsi anak.

Landasan Konseptual

Isu kemanusiaan tidak dipungkiri masih menjadi salah satu alat utama politik negara. Kemanusiaan seringkali tidak lagi diproyeksikan sebagai gerakan moral namun bergeser menjadi isu politis dalam hubungan internasional. Kemanusiaan mempunyai tiga unsur dalam realitas yang tumpang tindih yaitu ideologi, gerakan dan profesi (Subandi 2016). Pemerintah Indonesia melihat masalah pengungsi dari sudut pandang kemanusiaan. Dimana jika krisis kemanusiaan ini tidak segera diberikan penanganan yang tepat, maka dapat memunculkan masalah keamanan terkait perdagangan manusia, kejahatan transnasional bahkan percobaan infiltrasi teroris (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia 2016).

Pada Juni 2021, Pemerintah Indonesia menyelamatkan pengungsi Rohingya yang berada di perairan Aceh dengan memberi akses masuk ke teritori Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia memberi alasan bahwa kebijakan itu berlandaskan kemanusiaan karena ketika dalam pelarian, nyawa mereka berada dalam bahaya dan memprihatinkan. Fokus utamanya yaitu memberikan tempat tinggal sementara sampai keputusan selanjutnya oleh UNHCR, memberikan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kebutuhan dasar. Aksi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia ini sesuai dengan tulisan Snyder (2011), yang menyatakan bahwa terdapat empat tipe humanitarianisme. Salah satu tipenya yakni, *bed for the night* yang mengacu pada intervensi dengan motif apolitis. Hal ini dapat disebabkan oleh unsur kegawatdaruratan yang mengancam jiwa, sehingga dibutuhkan intervensi bantuan segera mungkin.

Krisis pengungsi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak termasuk keseimbangan etnis didalam negara *host countries*, distribusi pendapatan, perburuhan, *xenophobia*, isu kemanusiaan, eksploitasi pengungsi, ancaman terhadap demokrasi dan kestabilan suatu negara (Kegley 2001). Kedatangan pengungsi ini tentu memberi dampak dari segi ekonomi postur anggaran Indonesia. Selain itu, proses asimilasi yang berjalan kurang baik antara penduduk lokal dengan pengungsi internasional juga dapat menimbulkan konflik sosial. Ancaman stabilitas keamanan juga merupakan salah satu efek masuknya pengungsi. Namun, dalam kasus penanganan pendidikan pengungsi anak di Indonesia bahwa moralitas dalam kemanusiaan masih mendominasi kebijakan Indonesia.

Alasan suatu negara terlibat dalam penanganan isu kemanusiaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; (1) Status ekonomi dan kepentingan; (2) Diskursus politik dalam negeri; (3) Kepentingan strategis suatu negara; dan (4) Lingkungan geopolitisnya (McCarthy et al 2017). Dalam waktu yang bersamaan, banyak bukti yang mengarah pada humanitarian atau konsep moral berperan dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan bagian penting sebagai hasil dari pertimbangan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) internasional dan keuntungan dari kerjasama kemanusiaan. Hal ini juga terkait dengan globalisasi yang mendorong nilai kemanusiaan semakin menjadi salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan suatu negara.

Alasan kemanusiaan menjadi prinsip mendasar pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan dasar kepada para pengungsi. Dalam hubungan internasional, hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *Humanitarian action* yang merupakan bentuk asistensi perlindungan kepada orang-orang yang berada dalam kondisi kegawatdaruratan. Terdapat empat prinsip inti dibalik aksi kemanusiaan yaitu kemanusiaan, netralitas, imparialitas dan kemandirian (IASC 2015). Fokus prinsip ini berada pada tujuan aksi kemanusiaan ini untuk melindungi jiwa dan memastikan perlakuan kemanusiaan. Prinsip ini juga melihat pada netralitas penanganan yang tidak memandang dari agama dan ras serta seharusnya terbebas dari kepentingan politik dan ekonomi.

Penanganan pendidikan pengungsi anak di Indonesia dapat dipahami dalam konteks aksi kemanusiaan. *Humanitarian Action* merupakan konsep yang berbeda dengan Intervensi kemanusiaan (*Humanitarian Intervention*). Intervensi kemanusiaan identik dengan penggunaan koersif sedangkan aksi kemanusiaan lebih cenderung menggunakan metode nir kekerasan atau non-koersif dan non-politis (Rosyidin 2018). Pemerintah Indonesia menerima pengungsi yang datang karena mendasarkan adanya penegakkan HAM. Dalam artian bahwa pendidikan dan pengungsi anak menjadi perhatian perangkat internasional HAM (Tilaar 2017). Pada prakteknya, berdasarkan tradisi kemanusiaan, pemerintah Indonesia memiliki keleluasaan memberikan suaka seperti pemberian hak pendidikan pengungsi anak (Musyaffa 2017). Adanya instrumen penanganan pengungsi adalah salah satu aspek dalam memajukan perlindungan HAM dimana Indonesia adalah negara yang menaruh perhatian pada isu HAM. Dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memberi akses pendidikan kepada pengungsi anak dapat mendorong posisi Indonesia dalam indikator penegakan demokrasi yang baik di level global. Kontribusi aktif Indonesia dalam memberikan fasilitasi hak dasar utamanya untuk pengungsi anak semakin menguatkan posisi strategis Indonesia di level regional maupun

di tingkat global. Sesuai dengan prinsip kemanusiaan, fokus perhatiannya ada pada urgensi peningkatan kontribusi positif Indonesia dalam isu kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pengungsi anak (BRIN 2021).

Dalam pendekatan humaniter, diperlukan adanya keterlibatan aktor dan peningkatan kapasitas aktor lokal (Debarre 2018). Aktor humaniter seharusnya dapat melakukan identifikasi, dukungan dan pengembangan kapasitas ketahanan lokal komunitas. Hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan prinsip aksi kemanusiaan. Terutama dalam pemberian solusi masalah lokal bermitra secara internasional untuk dapat mencari alternatif kebijakan penanganan pengungsi. Kondisi ini juga memperlihatkan strategi humaniter dipakai untuk mewujudkan ketahanan masyarakat bukan mengintervensi kapasitas lokal dan nasional. Bekerjasama dengan aktor lokal merupakan strategi penting dalam memahami dinamika sosial setempat dan menemukan jalan terbaik solusi dari krisis pengungsi tersebut. Strategi ini juga dapat dipahami karena pada akhirnya setelah intervensi eksternal dari organisasi Internasional maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) pergi, maka aktor lokal akan menjaga keberlangsungan intervensi yang sebelumnya dilakukan. Terkadang, kegagalan atau keberhasilan aksi kemanusiaan ini juga sangat tergantung kemampuan aktor lokal dalam memaksimalkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Dalam mewujudkan pendidikan pengungsi anak di Indonesia, keterlibatan aktor lokal seperti Pemerintah Daerah, Non-Government Organization (NGO) lokal dan masyarakat setempat terlihat bersinergi baik.

Terkait dengan kebijakan luar negerinya, pemerintah Indonesia berupaya untuk aktif berperan dalam memberikan dukungan penyelesaian dan penanganan isu kemanusiaan secara global. Dunia internasional juga semakin memberikan harapan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat mengambil peran lebih dalam penyelesaian krisis pengungsi global baik akibat perang, konflik, persekusi maupun yang lainnya (Kementerian luar negeri 2018). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan asas kemanusiaan dalam memberikan segala upaya fasilitasi untuk akses kebutuhan dasar termasuk pendidikan. Meskipun, bukan karena kewajiban dan sifatnya hanya sementara yaitu selama waktu tunggu pengungsi tersebut. Pemerintah Indonesia juga terus melakukan upaya persuasif kepada negara yang meratifikasi konvensi 1951 agar pemerintah negara tujuan pengungsi ini dapat memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi ratifikasi. Sebagai negara tetangga dan negara yang meratifikasi konvensi 1951, Indonesia berupaya melakukan pendekatan kepada pemerintah Australia untuk segera mengambil kebijakan terkait krisis pengungsi ini.

Indonesia memiliki komitmen dalam memfasilitasi pemenuhan hak anak. Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan akses pendidikan untuk anak pengungsi merupakan perwujudan kepatuhan Indonesia pada hukum internasional utamanya konvensi anak. Dalam kaitannya dengan demokrasi, dapat dilihat hubungan erat antara isu hak asasi manusia dan demokrasi terutama dalam mewujudkan hak sipil anak (Simanjuntak 2021).

Tata Kelola Penanganan Pengungsi


Konvensi 1951 merupakan perjanjian multilateral yang berisikan definisi status pengungsi, hak mencari suaka dan tanggung jawab negara tujuan yang merupakan negara yang melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini. Pengungsi dapat dilihat sebagai manusia yang berada dalam ketakutan akan berbagai hal seperti konflik, persekusi, perang atau kondisi lain membutuhkan perlindungan. Ayat 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948 merupakan dasar konvensi 1951, yang memberi pengakuan hak mencari suaka untuk mendapatkan tempat hidup yang lebih baik. Konvensi 1951 disetujui dalam konferensi istimewa Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana Denmark merupakan negara pertama yang meratifikasi. Turunan dari Konvensi 1951 yaitu Protokol 1967 yang menghapus batas waktu dan diterapkan kepada pengungsi tanpa batasan geografi manapun. Namun, deklarasi-deklarasi yang sebelumnya dibuat oleh negara-negara anggota Konvensi tersebut tidak termasuk dalam cakupan protokol ini.

Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi 1951 dengan alasan ketentuan dalam Konvensi ini dinilai berat dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Pasal 17 yang mencantumkan hak bekerja bagi pengungsi dan pasal 21 terkait hak tempat tinggal pastinya akan cukup membebani postur anggaran belanja negara. Sedangkan, terkait alasan non yuridis karena aturan yang ada dalam Konvensi 1951 sudah tidak memadai untuk kondisi situasi pengungsi saat ini yang jauh berbeda dengan kondisi tahun 1951 dimana fokusnya yaitu penanganan isu residu Perang Dunia II. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan semakin terkoneksinya negara dan masyarakat global juga turut membuat konvensi ini perlu diperbarui untuk membuatnya relevan.

Sampai bulan Agustus 2021, jumlah pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia mencapai angka 13.343 orang. Mereka berasal dari Sudan, Kongo, Kuwait, Yordania, Bangladesh, Suriah, Ethiopia, Afganistan, Somalia, Myanmar, Srilanka, Pakistan, Palestina, Iran, Eritrea, Irak, Vietnam, Yaman, Mesir, dan ada pula yang tanpa kewarganegaraan (imigrasi 2021). Anak-anak menempati proporsi 27% dari total jumlah

yang terdaftar di UNHCR Indonesia. Hingga tahun 2021, sebanyak 114 anak pengungsi ini berada dalam kondisi sendiri, terpisah dari keluarga mereka atau tanpa pendamping (UNHCR 2021). Dalam status sebagai pengungsi dan dalam pelarian, anak-anak ini rentan mengalami beragam tindak kejahatan mulai dari perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Selama berada dalam pelarian mencari suaka, pengungsi anak rentan menderita gangguan psikologis akibat dari berbagai kejadian yang mereka alami dengan aparat. Berdasarkan laporan dari UNHCR, pengungsi anak terpengaruh secara psikis terutama ketika perpindahan dan waktu tunggu pengungsi ini berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan negara tujuan mereka belum bisa menerima dengan berbagai alasan, misalnya terbatasnya kuota bagi pengungsi.

Gambar 2. Pengungsi Anak di Indonesia dan Akses Pendidikan yang Diterima



Sumber: UNHCR 2021

Penanganan pengungsi anak dalam negeri dijalankan dalam beberapa tahap meliputi saat kedatangan, ketika pengungsi berada di penampungan, dan fase pra keberangkatan ke negara tujuan pengungsi. Dalam berbagai tahapan ini rentan terjadi pelanggaran hak terhadap pengungsi anak. Walaupun Indonesia belum menandatangani Konvensi PBB tahun 1951 tentang status pengungsi atau protokol 1967 namun Indonesia merupakan negara yang melakukan ratifikasi Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Sesuai pasal 14 DUHAM, Indonesia mengakui hak mencari suaka ke negara lain yang menyatakan perlu kebijakan perlindungan pengungsi. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan ratifikasi Konvensi PBB terkait hak anak 1989 (UNCRC). Konvensi tentang hak anak tersebut merupakan instrumen penting dalam penanganan pengungsi anak karena rentan secara fisiologis dan juga memerlukan pendampingan orang lain untuk keberlangsungan hidup mereka (Handayani 2015). Indonesia juga

membuat aturan turunan setelah pengesahan UNRC ini. Pemenuhan hak pendidikan untuk pengungsi anak tercantum dan diatur melalui Keputusan Presiden (Kepres) 36 tahun 1990. Kepres ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hak anak non diskriminatif.

Terkait aspek yuridis, Indonesia memiliki setidaknya dua instrumen penanganan pengungsi anak yaitu Undang-Undang no 23/2002 yang mengatur perlindungan anak dengan fokus pada tanggung jawab pemberian perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat seperti pengungsi. Dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan aturan hukum humaniter internasional. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 pada tahun 2016 yang merupakan instrumen yang dipuji oleh dunia internasional karena jarang sekali negara yang tidak meratifikasi konvensi 1951 namun mempunyai aturan khusus tentang pengungsi. Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia bersinergi dengan UNHCR, IOM dan UNESCO (Julita 2021). Perpres yang dimiliki Indonesia dalam kaitannya ini merupakan instrumen yang dapat menolong pengungsi anak seperti pendidikan walau secara tekstual tidak ada ayat yang menyebutkan.

Akses pendidikan bukan persoalan mudah untuk difasilitasi bagi sebuah negara. Di Indonesia, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2018, 57,46% penduduknya hanyalah tamatan SMP dan SD. Bahkan, jumlah siswa putus sekolah pun terhitung tinggi yaitu 223.882 anak. Banyaknya sekolah yang belum terakreditasi, tingginya angka prosentase guru yang belum tersertifikasi, sekolah yang belum terakreditasi, ketimpangan gap rasio guru dengan siswa dan ruang kelas yang rusak berat juga turut menambah tantangan pembenahan didalam negeri sendiri (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018). Maka dari itu, menjadi rasional bagi Indonesia untuk belum atau tidak memasukkan klausul pendidikan bagi pengungsi anak dalam aturan yuridisnya. Tanggung jawab dalam pemenuhan pendidikan untuk warga negara Indonesia masih merupakan prioritas utama walaupun pemerintah Indonesia juga menutup mata akan urgensi pemenuhan pendidikan pengungsi anak tersebut.

Sinergitas Penanganan Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia

Pengungsi anak menghadapi banyak masalah utamanya dalam pemenuhan hak dasar mereka. Setidaknya terdapat tiga hal sosio-ekonomi yang rentan dan belum bisa dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah Indonesia yaitu akses edukasi formal, akses terhadap layanan kesehatan dan standard hidup yang kurang layak (Kristin 2021). Terkait akses pendidikan, pengungsi

anak dihadapkan pada persoalan yang menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan pendidikan (Anderson 2020). Pertama, untuk pengungsi yang tinggal di pedesaan, jarak ke sekolah begitu jauh. Akses mereka yang terbatas dalam melakukan mobilisasi, mereka kesulitan dalam menjangkau sekolah atau *learning centre* setempat. Kedua, pengungsi anak kerap kali kesulitan dalam mempelajari kurikulum baru yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya di negara mereka. Ketiga, bahasa menjadi tantangan yang tidak mudah untuk dipelajari anak-anak pengungsi dalam waktu singkat. Sebab, kemauan belajar mereka pribadi atau keterbatasan kemampuan pengajar setempat dalam memberikan pembelajaran bahasa. Keempat, masalah dokumen dan persyaratan legal untuk keperluan administrasi juga merupakan tantangan bagi pengungsi anak ini untuk melanjutkan pendidikan. Di Indonesia, pemerintah mensyaratkan adanya akta kelahiran atau identitas anak untuk dapat didaftarkan di sekolah formal. Kelima, pengungsi anak berpotensi menghadapi diskriminasi dan perundungan dari pelajar lain ketika melanjutkan ke sekolah formal bersama anak-anak lokal.

Tidak dipungkiri, kehadiran pengungsi dapat memunculkan sentimen kedaerahan dan gesekan sosial dengan warga setempat di berbagai level mulai anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah pusat, pemerintah daerah bersama dengan NGO lokal, UNHCR dan IOM di Indonesia telah berusaha melakukan berbagai langkah konstruktif untuk memfasilitasi pengungsi anak dalam melanjutkan masa depannya. Terdapat berbagai mekanisme untuk akses pendidikan lanjutan bagi anak pengungsi. Dari segi pendidikan formal, tercatat sampai bulan Juli 2021, terdapat 769 anak pengungsi terdaftar di sekolah negeri yang terakreditasi. Pengungsi anak juga bisa masuk ke sekolah formal namun setelah pengungsi anak ini membayarkan sejumlah uang (Dewansyah 2018). Hingga saat ini, pengungsi anak yang berada dalam rentang umur 7 sampai 12 tahun sebagian besar telah menerima akses pendidikan formal begitu pula dengan tingkat menengah pertama baik yang melanjutkan di sekolah negeri dan swasta. Di Pekanbaru terdapat 264 pengungsi dan pencari suaka anak. Namun, hingga saat ini baru 100 siswa yang melanjutkan sekolah formal.

Sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia bersinergi dengan IOM Indonesia melakukan inisiasi penjangkauan pembukaan sekolah untuk pengungsi. Kota pertama yang menyatakan dukungannya yaitu Makasar. Kedepannya, kota Semarang, Medan, Batam, Jakarta, Pekanbaru, Semarang, Tangerang dan Kupang turut mendukung pembukaan sekolah untuk pengungsi anak ini. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) daerah yang merupakan berada dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di perlu untuk ditingkatkan dalam mendorong pengungsi

anak melanjutkan pendidikan formal. Dalam penyediaan akses pendidikan ini juga terdapat perbedaan penanganan antar pemerintah daerah tempat para pengungsi anak tersebut berada. Peran dan inisiatif pemerintah daerah setempat menjadi krusial dimana pemerintah Kota Medan dapat dikatakan sebagai *pilot project* yang sukses dalam memberikan akses pendidikan anak pengungsi (Kristin 2021). Akses pendidikan diberikan kepada anak-anak pengungsi dengan kerjasama antara pemerintah lokal dengan IOM dan UNHCR. Anak pengungsi di Medan diperbolehkan mengenyam pendidikan formal sama halnya dengan anak-anak lokal. Pemerintah kota Medan juga sudah bekerjasama dengan sekolah negeri dimana terdapat 12 pengungsi yang telah mengenyam pendidikan formal. Namun di Jakarta, hal ini masih belum memungkinkan untuk terjadi.

Di Makasar, anak hasil perkawinan campuran antara penduduk lokal dengan pengungsi dari luar negeri juga dapat melanjutkan ke sekolah swasta formal secara gratis. Namun di Indonesia, utamanya di Makassar sendiri, belum banyak sekolah swasta yang mampu memberikan pendidikan secara cuma-cuma. Di Jakarta, pengungsi anak Rohingya dapat menikmati fasilitas pengajaran untuk usia dini. Mereka juga diberikan akses untuk merasakan sekolah formal melalui mekanisme “siswa titipan” di sekolah negeri sekitar. Alternatif kebijakan ‘siswa titipan’ ini dapat dikatakan salah satu solusi terbaik dari keterbatasan aturan pendidikan dalam negeri dan merupakan praktik yang lazim dilakukan agar pengungsi anak ini tetap dapat melanjutkan pendidikan formal. Di Aceh, terdapat enam anak Rohingya yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. Biaya pendidikan mereka menjadi tanggung jawab penuh IOM. Namun untuk hasil penilaian akhir siswa ini tidak dapat dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat dikarenakan kompetensi dan otoritas. Hasil penilaian pelajar pengungsi ini dikeluarkan oleh satuan tugas (Satgas) yang menangani mereka. Di satu sisi, pengungsi anak ini tetap dapat mengikuti pendidikan di sekolah namun di sisi lain. Karena terkendala aturan, mereka tidak memperoleh ijazah resmi sebagai bukti penyelesaian pendidikan. Berdasar kondisi tersebut, pengungsi anak ini hanya memiliki dokumen rapor siswa pada setiap akhir semester sekolah (Suaka 2016).

Namun, sekolah formal untuk anak pengungsi ini memang bukan hal yang mudah karena banyaknya syarat administrasi dan birokrasi. Sebagai jalan keluarnya, *learning centre* atau sekolah informal diinisiasi untuk mengisi gap tersebut. Salah satu sekolah informal pertama yang diinisiasi oleh pengungsi sendiri yaitu sekolah *Refugee Learning Centre* (CRLC) di Cisarua. CRLC secara resmi berdiri pada tahun 2014 oleh inisiasi kelompok di daerah Cisarua yang menyadari bahwa akses pendidikan merupakan hak asasi manusia terutama hak dasar anak yang penting untuk mendapat

perhatian. CRLC ini berawal dari donasi US\$ 200 yang diwujudkan berupa ruang kecil dengan beberapa buku. Hanya satu minggu setelah dibuka, ada 40 anak yang belajar dan 40 anak lainnya dalam waiting list. CRLC menggunakan media sosial untuk mempromosikan kegiatan ini hingga akhirnya banyak orang menyumbangkan buku, membantu tenaga pengajar dalam mengembangkan silabus dan memberikan donasi untuk menyewa bangunan yang lebih besar.

CRLC tidak mempunyai kapasitas untuk menerbitkan ijazah sekolah, namun hanya berupa sertifikat. Setelah pengungsi anak ini menyelesaikan pendidikan di CRLC, selanjutnya mereka akan mengikuti tes General Educational Development (GED). GED yaitu tes mandiri dalam penyetaraan tingkat pendidikan. Subyek pelajaran yang diujikan dalam tes GED meliputi Sains, bahasa Inggris, matematika dan ilmu sosial. Jika telah berhasil memperoleh kelulusan dalam tes GED, murid tersebut akan mendapatkan sertifikat dimana mereka diakui telah setara kelas 12 (SMA kelas 3) oleh pemerintah Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Selandia Baru. Untuk mempersiapkan tes GED, pihak CRLC juga hanya berfokus pada pengajaran empat mata pelajaran sesuai target tes GED. Dengan mengambil tes GED, pengungsi anak diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan kurikulum sekolah di negara tujuan pengungsi ini (Wicaksana 2020).

Saat ini, CRLC menjadi percontohan sekolah pengungsi di Indonesia yang jumlahnya mencapai 10 sekolah dengan pengungsi yang mendapat pendidikan sekitar 1800 orang. CRLC memberikan akses pendidikan dasar dan menengah untuk sekitar 130 anak dibawah 18 tahun. Sekolah ini merupakan salah satu tempat yang aman untuk pengungsi anak dimana mereka dapat menikmati masa kanak-kanak mereka, menjalin pertemanan dan belajar. Dalam menjalankan programnya, CRLC dihadapkan pada beberapa tantangan seperti hubungan dengan komunitas lokal, kebijakan nasional pemerintah, dan kebutuhan keuangan dalam pengembangan sekolah. Terkait hubungan dengan komunitas lokal, terdapat beberapa kejadian hingga menyebabkan NGO diharuskan keluar dari Cisarua. Akhirnya, komunitas pengungsi tersebut berusaha mengundang masyarakat setempat dan mengadakan dialog serta mengembangkan persahabatan. Usaha yang dilakukan pengungsi ini berhasil karena masyarakat setempat dan pengungsi hidup bersama di Cisarua seperti saudara.

Dalam masalah pendaftaran sekolah ini secara resmi ke pemerintah Indonesia masih belum tercapai sehingga pelajar belum mendapatkan hak layaknya pendidikan formal. Walaupun begitu, CRLC telah dikunjungi oleh otoritas pendidikan di Indonesia, anggota parlemen dan mendapat

tanggapan positif. Dalam kaitannya dengan masalah dana pendukung, Pemerintah Australia memberikan bantuan dana pada tahun 2015 untuk CRLC. Dana ini dipergunakan untuk membayar sewa gedung, penyediaan material pengajaran dan honor untuk guru dan tenaga pendukung. Namun, untuk pengungsi anak di wilayah lain di Indonesia sampai saat ini kebanyakan masih mengandalkan dukungan dana dari pengungsi sendiri. Anak-anak yang berada di CRLC mampu mengejar ketertinggalan pendidikan mereka dimana mereka belajar dengan silabus Australia, berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan mempunyai pemahaman yang mendalam tentang negara tujuan mereka kelak.

Pusat pembelajaran untuk pengungsi lainnya yaitu Roshan *Learning Center* yang berada di Jakarta (Kurniasari 2017). Pusat pembelajaran ini berdiri tahun 2014 oleh Ashley Berryhill dan Heather Tomlinson yang merupakan ekspatriat. Roshan merupakan pusat pembelajaran berbasis komunitas khusus pengungsi yang menyediakan sejumlah kursus untuk anak-anak dan remaja dalam bahasa Indonesia, Inggris dan Farsi. Tenaga pengajar Roshan adalah sukarelawan dari kalangan ekspatriat, komunitas pengungsi dan orang Indonesia sendiri. Penerimaan peserta baru dilakukan pada bulan Juli dan Januari setiap tahunnya. Sama halnya dengan CRLC, Roshan juga mempunyai tantatangannya sendiri seperti latar belakang budaya kelompok konservatif yang berpandangan negatif apabila anak perempuan menjadi terpelajar. Hal ini menyebabkan ketimpangan jumlah pengungsi anak laki-laki dan perempuan yang mendapatkan akses belajar di Roshan. Roshan juga dapat menjadi jembatan bagi pengungsi ini sebelum mereka dapat bersekolah secara langsung di sekolah formal karena sebelumnya telah mendapat bekal awal di Roshan.

Learning Center serupa yaitu HELP yang didirikan pada September 2017 di sebuah rumah kecil di Tebet, Jakarta Selatan oleh 2 pengungsi Afghanistan yaitu Mohammad Baqir Bayani dan Kalsoom Jaffari. HELP telah memberikan bantuan untuk pengungsi dari 12 negara yang berada dalam masa tunggu di Indonesia. Dikutip dari website resminya, help4refugess.or.id, sebagai rumah belajar HELP memberikan pendidikan informal secara gratis kepada pengungsi remaja dan anak. Karena hanya bergantung pada donasi individual dan lembaga maka HELP sering mendapatkan kesulitan finansial. Perbulannya, HELP memerlukan biaya sebesar 15 juta rupiah untuk sewa bangunan, alat tulis, materi dan kurikulum pendidikan dan transportasi. Dalam upaya menggalang dukungan finansial, HELP telah mendaftarkan upaya donasi mereka secara legal melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aktivitas pendidikan dan olahraga informal juga dapat merupakan solusi alternatif dalam mengembangkan keahlian pengungsi anak ini. *Training*

dan sekolah vokasi diperlukan untuk memberikan mereka pengetahuan sekaligus *practical skill* yang dibutuhkan untuk nanti kedepannya dapat bekerja (Betts & Collier 2017). Hal ini juga yang berusaha difasilitasi oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan menyediakan pelatihan memperbaiki *handphone*, kursus memasak dan jahit menjahit.

Bagi pengungsi yang masih berada didalam Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan belum dipindahkan ke *community house*, pihak imigrasi tetap berupaya dalam memenuhi hak mereka. Asti, et al (2019) menjelaskan bahwa di rudenim Jakarta, pengungsi anak dan orang tuanya tinggal bersama. Hak pendidikan anak pengungsi ini mendapat jalan keluar dengan bantuan dari lembaga masyarakat dan mahasiswa yang dengan sukarela memberikan pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dipakai di Indonesia, bahasa Inggris sebagai bahasa universal dinegara tujuan mereka nantinya dan juga keahlian kerajinan tangan. Tahun 2017, dengan menjalin kerjasama dengan Pusat Krisis Universitas Indonesia, rudenim Jakarta memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian seperti sablon kaos. IOM Indonesia dalam hal ini juga menjadi mitra Rudenim Jakarta untuk menghadirkan tenaga pengajar komputer , bahasa dan keahlian bermain gitar. Selama terdaftar di rudenim, baik pencari suaka maupun pengungsi anak ini mempunyai hak dalam akses pendidikan dan keahlian yang sama.

Berbeda halnya dengan rudenim Kepulauan Riau yang dibangun untuk memberikan pengungsi anak dalam mendapatkan pembelajaran dan penanganan khusus (Wardah, 2017). Banyak pengungsi anak yang memiliki keahlian atau bakat yang berguna untuk pengembangan masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia bersama dengan UNHCR berusaha untuk memformulasikan mekanisme agar keahlian pengungsi anak tersebut tidak hanya dapat mensejahterakan kehidupan pengungsi sendiri namun juga memberikan efek positif bagi masyarakat sekitar. Di rudenim Medan, pengungsi diberikan pendidikan *home schooling* dimana guru didatangkan ke tempat pengungsi tersebut untuk belajar membaca atau belajar Bahasa Indonesia. Dalam memfasilitasi Pendidikan untuk pegungsi di Kota Medan, UNHCR melakukan kerjasama denga IOM Indonesia, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Medan (Armis 2021). Untuk pengungsi anak yang tidak berada dalam naungan IOM, UNHCR bekerjasama dengan NGO dan dinas sosial untuk Pendidikan pengungsi anak tersebut agar dapat melanjutkan ke sekolah formal. Dari sini terlihat sinergitas antara UNHCR, pemerintah dan juga aktor non-Pemerintah dalam akses pemberian Pendidikan pengungsi anak.

Bagi pengungsi yang telah menempati *community house*, pihak rudenim bersama dengan mitra terkait seperti dinas pendidikan agar pengungsi

anak bisa melanjutkan pendidikan formal di sekolah negeri, meskipun ada tantangan berupa aturan administrasi yang menyebabkan pengungsi anak tersebut tidak dapat mendapatkan ijazah. Pengungsi yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah negeri, mereka diberikan alternatif pilihan lain berupa pendidikan informal dari *home-schooling* yang semuanya berasal dari pembiayaan IOM. Hal yang sama juga diterapkan oleh rudenim Semarang. Otoritas setempat mempunyai proram rutin yang dilakukan satu kali dalam satu minggu untuk memberi kemahiran berbahasa Indonesia, bahasa Inggris dan kerajinan tangan. Seluruh kebutuhan finansial program ini menjadi tanggung jawab IOM. Rudenim Jakarta dan Semarang memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan pemenuhan hak pengungsi anak bisa berjalan dengan baik.

Upaya pemenuhan akses pendidikan untuk pengungsi anak tidak mudah dikarenakan berbagai dampak di internal Indonesia setelah kedatangan para pengungsi internasional ini. Dampak yang terjadi dapat mempengaruhi pada sektor ekonomi, sosial dan keamanan dalam negeri (Afriandi 2014). Sebagai contohnya, konflik sosial yang dapat timbul akibat proses asimiliasi antara pengungsi dari luar negeri dengan penduduk lokal yang kurang berjalan dengan baik. Dalam hal ini, memang diperlukan aktor yang dapat menengahi dalam proses asimilasi tersebut termasuk dalam komunikasi dengan masyarakat setempat. UNHCR mendesak agar negara di dunia agar memberikan fokus pendanaan dan fasilitas pendidikan untuk pengungsi anak. UNHCR mendorong negara donor dalam meningkatkan investasi dan komitmen dalam pengembangan pendidikan untuk pengungsi anak. Pendidikan pengungsi anak ini sangat penting bagi pembangunan dan perdamaian di negara penerima (Suastha 2017).

Pada 19 September 2016, dilakukan *High-Level Meeting on Refugees and Migrants* dimana terdapat 193 negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut dimana salah satunya yang penting yaitu hak atas pendidikan bagi semua pengungsi anak (Betts & Collier 2017). High level meeting ini merupakan pertemuan level kepala negara terbesar dalam kaitannya dengan isu pengungsi dan migrasi yang menghasilkan cetakbiru respon internasional untuk penanganan pengungsi dan migran yang lebih baik. Pada pertemuan ini, 193 negara anggota menandatangani rencana yang berfokus pada penanganan pengungsi atau yang disebut *The New York Declaration*. Dalam laporan khusus hak kaum migran yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut juga tertulis bahwa anak-anak di rumah detensi sering terhalang dari berbagai akses termasuk Pendidikan yang mana juga bukan merupakan perwujudan nilai “best interest” untuk pengungsi anak tersebut (Global Coalition on Migration 2016). Namun,

untuk implementasinya masih perlu waktu mengingat kondisi global dalam situasi pandemi Covid-19 dimana terdapat penyesuaian prioritas kebijakan masing-masing negara termasuk Indonesia.

Kesimpulan

Globalisasi telah menyebabkan pergerakan manusia antar negara semakin intensif termasuk gelombang pengungsi sebagai dampak perang, persekusi dan yang lainnya. Sebagai negara transit, karena belum menandatangani konvensi pengungsi 1951, Indonesia memberi akses masuk kepada pengungsi tersebut untuk bisa tinggal sementara di Indonesia hingga mendapatkan status dari UNHCR dan nantinya bisa tinggal di negara tujuan. Namun selama waktu tunggu yang tidak sebentar tersebut, Pemerintah Indonesia harus memikirkan berbagai upaya untuk dapat memberikan fasilitas terhadap hak dasar seperti akses pendidikan untuk pengungsi anak. Pengungsi anak baik yang datang sendiri, bersama pendamping atau bersama keluarganya perlu mendapatkan perhatian khusus dikarenakan karakter kebutuhan mereka yang kompleks dan masa depan yang panjang kedepan. Namun di sisi lain, Pemerintah juga dihadapkan pada berbagai tantangan untuk pemenuhan hak pengungsi ini terutama akses terhadap pendidikan untuk pengungsi anak. Salah satu tantangannya yaitu pengurangan alokasi penganggaran dari negara donor untuk penanganan pengungsi, IOM Indonesia dan UNHCR Indonesia saat ini juga sangat kekurangan sumber daya dimana tidak sebanding dengan tingginya beban penanganan pengungsi ini.

Dalam menjamin pemenuhan hak anak, Indonesia memiliki komitmen kuat dalam melakukan penanganan dengan mengutamakan pada kepentingan yang terbaik bagi anak dan non diskriminatif. Good practice yang dapat dilakukan yaitu kolaborasi inter-sektoral, capacity building, akses terhadap beragam servis dan penambahan alokasi sumber daya untuk menyediakan dukungan yang layak bagi pengungsi dengan kebutuhan yang kompleks. Dengan dukungan dari pemerintah lokal, UNHCR dan IOM, penanganan pendidikan ini mendapat penyelesaian yang konstruktif. Di Indonesia sendiri, inisiatif pemerintah lokal untuk bisa memberikan akses utamanya untuk melanjutkan sekolah formal bagi para pengungsi ini cukup patut mendapatkan apresiasi. Pendekatan humanitarian merupakan alasan penting dibalik kebijakan Indonesia. Hal ini juga terkait dengan globalisasi yang mendorong nilai kemanusiaan semakin menjadi salah satu unsur penting dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Pendekatan kemanusiaan ini bisa dipandang sebagai variabel pendorong kebijakan humanis pemerintah Indonesia termasuk dalam penyediaan akses pendidikan terhadap pengungsi anak.

Acknowledgments

Tulisan ini dibuat pada saat penulis menjadi Mahasiswi Magister Hubungan Internasional Universitas Airlangga tahun 2021/2022 dengan menggunakan beasiswa Saintek dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, tempat penulis bekerja.

Daftar Pustaka

Buku dan Bagian dalam Buku

- Betts, Alexander & Collier, Paul, 2017. *Refugee. Rethinking Refugee Policy in a Changing World*. Oxford University Press
- Hart, Jason, 2014. "Children and Forced Migration", in Elena Fiddian Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long, and Nando Sigona (eds.). *The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies*, DOI: [10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0047](https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199652433.013.0047)
- Kegley, Charles W, et al., 2001. *World Politics: Trend and Transformation*. Boston: Macmillan Press
- Snyder, Jack, 2011. "Realism, Refugees, and Strategies Humanitarianism", in Alexander Betts & Gil Loescher (eds.) *Refugees in International Relations*. Oxford University Press

Artikel Jurnal

- Asti, Natasya Riski dan Sri Lestari Rahayu, 2019. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi", *Belli Ac Pacis*, **5**(1).
- Dewansyah, Bilal, et al., 2018. "Reconciling Refugee Protection and Sovereignty in ASEAN Member States: Law and Policy Related to Refugee in Indonesia, Malaysia and Thailand", *Central European Journal of International and Security Studies*, **12**(4): 473–485.
- Kristin, Debby, et al., 2021. "The Rights of Children Refugee in Transit Country under the CRC, A Case of Indonesia : An Intended Neglience on the Implementation of Non Discrimination Principle", *Padjadjaran Journal of International law*, **5**(10).
- Rosyidin, Mohammad, 2020. "Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional : Perdebatan Realis Versus Konstruktivis", *Journal Global & Strategies*, **10**(1).
- Subandi, Yeyen, 2017. "Hubungan Internasional Tentang Kerjasama Kemanusiaan Negara Utara dan Negara Selatan (Australia dan Indonesia)", *Jurnal Dinamika Global*, **1**(2).
- Tilaar, Gracia Valencia, 2017. "Kajian Hukum Pelaksanaan Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi 1951 (Geneva Conventiom on Refugees) dan Implementasi di Indonesia", *Lex et Societatis*, **5**(2).

Woodland, L, et al., 2010. "Health Service Delivery for Newly Arrived Refugee Children : A Framework for Good Practice".

Artikel Daring

Afriandi, Fadli, 2014. "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka" [Daring]. Tersedia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/31378-ID-kepentingan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-dan-protokol-1967-mengena.pdf> [Diakses 1 Januari 2022]

Ali, Muzafar, 2020. Cisarua Refugee Learning Center [Daring]. Tersedia dalam <https://globalcompactrefugees.org/article/cisarua-refugee-learning-centre>. [Diakses 2 Januari 2022]

Anderson, Meagan, 2020. "Refugee Children : The Challenges They face and the Efforts to Overcome Them" [Daring]. Tersedia dalam <http://djilp.org/refugee-children-the-challenges-they-face-and-the-efforts-to-overcome-them/> [Diakses 29 Desember 2021]

Armis, Tirza Shafira, 2021. "Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak" [Daring]. Tersedia dalam <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/16358/1/SKRIPSI%20TIRZA%20SHAFIRA%20ARMIS.pdf>. [Diakses 4 Januari 2022]

BRIN, 2021. "Kewajiban Indonesia dalam Penanganan Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri" [Daring]. Tersedia dalam <https://www.brin.go.id/kewajiban-indonesia-dalam-penanganan-pendidikan-pengungsi-anak-dari-luar-negeri/>. [Diakses 4 Januari 2022]

Debarre, Alice, 2018. "Humanitarian Action and Sustaining Peace. International Peace Institute" [Daring]. Tersedia dalam <https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2018/03/0306-Humanitarian-Action-and-Sustaining-Peace.pdf>. [Diakses 4 Januari 2022]

Faustinus Nua, 2021. "Indonesia Wajib Penuhi Pendidikan Pengungsi Anak dari Luar Negeri" [Daring]. Tersedia dalam <https://mediaindonesia.com/internasional/442456/indonesia-wajib-penuhi-pendidikan-pengungsi-anak-dari-luar-negeri>. [Diakses 30 November 2021]

Global Coalition on Migration, 2016. "Don't Lower the Bar on Children's Rights : End the Detention of Migrant Children" [Daring]. Tersedia

- dalam <http://gcmigration.org/wp-content/uploads/2016/08/GCMStatement-EndChildDetention.docx.pdf> [Diakses 2 Januari 2022]
- Handayani, Yeni, 2015. “Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Rohingya” [Daring]. Tersedia dalam [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/TULISAN%20HAK%20ANAK-ANAK%20ROHINGYA%20\(YENI%20HANDAYANI%2021%20JUNI%202015\)](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/TULISAN%20HAK%20ANAK-ANAK%20ROHINGYA%20(YENI%20HANDAYANI%2021%20JUNI%202015)) [Diakses 28 Desember 2021]
- IASC, 2015. “Introduction to Humanitarian Action: Report of Inter-Agency Standing Committee” [Daring]. Tersedia dalam https://interagencystandingcommittee.org/system/files/rcguide_31_october_2015_webversion_final.pdf. [Diakses 2 Januari 2022]
- Imigrasi, 2021. “Ditjen Imigrasi: Hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 Pengungsi dan Pencari Suaka dari Luar Negeri di Indonesia” [Daring]. Tersedia dalam [https://www.imigrasi.go.id/en/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Kepala%20Sub%20Direktorat%20Kerjasama%20Keimigrasian,ratus%20empat%20puluh%20tiga\)%20orang.](https://www.imigrasi.go.id/en/2021/10/28/ditjen-imigrasi-hingga-agustus-2021-terdapat-13-343-pengungsi-dan-pencari-suaka-dari-luar-negeri-di-indonesia/#:~:text=Kepala%20Sub%20Direktorat%20Kerjasama%20Keimigrasian,ratus%20empat%20puluh%20tiga)%20orang.) [Diakses 30 November 2021]
- Javier, Faisal, 2021. “Per Juni 2021, Pengungsi di Indonesia Mayoritas berasal dari Afghanistan” [Daring]. Tersedia dalam <https://data.tempo.co/data/1189/per-juni-2021-pengungsi-di-indonesia-mayoritas-berasal-dari-afghanistan.> [Diakses 30 November 2021]
- Jayani, Dwi Hadya, 2021. “Sebanyak 55.8% Pengungsi di Indonesia dari Afghanistan pada Juni 2021” [Daring]. Tersedia dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/sebanyak-558-pengungsi-di-indonesia-dari-afganistan-pada-juni-2021>. [Diakses 30 November 2021]
- Kurniasari, Triwik, 2017. “Roshan Learning Center Membawa Harapan Untuk Para Pengungsi Dari Luar Negeri” [Daring]. Tersedia dalam <https://www.unhcr.org/id/11096-roshan-learning-center-membawa-harapan-untuk-para-pengungsi-dari-luar-negeri.html> . [Diakses 2 Januari 2022]
- McCarthy, Sherine El Taraboulsi, et al., 2016. “Foreign Policy and Humanitarian Action : an Agenda for Inquiry” [Daring]. Tersedia dalam <https://cdn.odi.org/media/documents/11125.pdf>. [Diakses 2 Januari 2022]

- Musyaffa, Iqbal, 2017. “Indonesia Perhatikan Pendidikan Pengungsi Anak” [Daring]. Tersedia dalam <https://www.aa.com.tr/id/budaya/indonesia-perhatikan-pendidikan-pengungsi-anak/868459#> . [Diakses 2 Januari 2022]
- Simanjuntak, Martha Herlinawati, 2021. “BRIN dukung pengelolaan Pendidikan pengungsi anak di Indonesia” [Daring]. Tersedia dalam <https://www.antaraneews.com/berita/2481801/brin-dukung-pengelolaan-pendidikan-bagi-pengungsi-anak-di-indonesia>. [Diakses 30 November 2021]
- SUAKA, 2016. “Hidup yang Terabaikan” [Daring]. Tersedia dalam <https://www.suska.org/Laporan-Penelitian-Nasib-Pengungsi-Rohingnya-di-Indonesia/Hidup-yang-Terabaikan>. [Diakses 2 Januari 2022]
- Suastha, Riva Dessthania, 2017. “PBB : 3.5 Juta Pengungsi Anak Tak Bersekolah” [Daring]. Tersedia dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170913010408-134-241318/pbb-35-juta-pengungsi-anak-tak-bersekolah/> . [Diakses 2 Januari 2022]
- UN, 2016. “UN summit for Refugees and Migrants” [Daring]. Tersedia dalam <https://refugeesmigrants.un.org/summit#:~:text=The%20UN%20General%20Assembly%20hosted,more%20humane%20and%20coordinated%20approach>. [Diakses 2 Januari 2022]
- Wardah, Fathiyah, 2017. “Indonesia Berkomitmen Urus Pengungsi Asing” [Daring]. Tersedia dalam <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-komitmen-urus-pengungsi-asing-/3956863.html>. [Diakses 2 Januari 2022]
- Wicaksana, Rendy, 2020. “Refugee Learning Centre: Kesempatan Kedua Anak-Anak Pengungsi Bersekolah” [Daring]. Tersedia dalam <https://www.voaindonesia.com/a/refugee-learning-centre-kesempatan-kedua-anak-anak-pengungsi-bersekolah/5317794.html>. [Diakses 30 November 2021]